

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 61 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN  
PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu diselenggarakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah, kewenangan menandatangani perizinan atas nama Kepala Daerah oleh Kepala Badan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kepala Badan Penanaman Modal, Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.AH.01.01.2009; Nomor 60/M-DAG/PER/12/ 2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percepatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha;
13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 40);

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 46);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan yang selanjutnya disingkat BPMDP adalah Badan Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
8. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan Hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.

10. Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.
11. Prinsip pelayanan publik adalah prinsip-prinsip pokok dalam tata laksana dan penyelenggaraan kegiatan pelayanan publik, yakni kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata dan ketepatan waktu.
12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur SKPD terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan.
13. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud diselenggarakan PTSP, adalah sebagai upaya:

- a. terwujudnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum;
- b. terwujudnya hak-hak masyarakat dan investor untuk mendapatkan pelayanan di bidang perizinan dan non perizinan.

### **Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan PTSP adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan di Pemerintah Daerah.

## **BAB III PELIMPAHAN KEWENANGAN**

### **Pasal 4**

- (1) Gubernur melimpahkan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala BPMDP.
- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPMDP berwenang memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen, menerbitkan dan/atau menetapkan dokumen perizinan dan non perizinan serta menangani pengaduan masyarakat.
- (3) Penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas nama Gubernur.

- (4) Dalam hal perizinan dan non perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh Gubernur, maka penandatanganan dokumen perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Gubernur.
- (5) Jenis-jenis perizinan dan non perizinan dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

#### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala BPMDP berkewajiban untuk:

- a. memperhatikan dan menerapkan prinsip pelayanan publik;
- b. menetapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan izin kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. menetapkan kelengkapan persyaratan administrasi perizinan dan non perizinan;
- d. menyampaikan tembusan kepada instansi terkait atas perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan/diterbitkan; dan
- e. membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan secara tertulis setiap 3 (tiga) bulan kepada Gubernur.

### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KEWENANGAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam pelaksanaan kewenangan, BPMDP dibantu oleh Tim Teknis.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dari SKPD terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan.

#### **Pasal 7**

- (1) BPMDP dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP).
- (2) Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPMDP.

## **BAB V PENGADUAN**

### **Pasal 8**

- (1) Apabila pelayanan perizinan oleh BPMDP tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka pemohon dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala BPMDP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara lisan dan/atau tertulis melalui media yang disediakan.
- (3) Pengaduan yang disampaikan harus ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh Kepala BPMDP, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.

## **BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 9**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan teknis perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan secara fungsional tetap menjadi kewenangan SKPD sesuai bidang dan jenis perizinan dan non perizinan masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan secara administrasi di BPMDP dilakukan oleh Kepala BPMDP.
- (3) Masing-masing SKPD melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perizinan dan non perizinan yang diterbitkan melalui PTSP sesuai dengan kewenangannya.

### **Pasal 10**

Terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

- (1) Perizinan dan non perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.
- (2) Dengan ditetapkan Peraturan Gubernur ini, maka pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikelola/diberikan oleh SKPD terkait beralih dan atau menjadi kewenangan BPMDP.

**Pasal 12**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Agustus 2013

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 30 Agustus 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**


ttd

**SIUN JARIAS**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 61**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AMIR HAMZAH K. HADI**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 61 TAHUN 2013  
TANGGAL 30 AGUSTUS 2013**

**JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	YANG MENANDA TANGANI
a.	<b>Penanaman Modal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Prinsip Penanaman Modal.</li> <li>2. Izin Usaha untuk berbagai sektor usaha.</li> <li>3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.</li> <li>4. Izin Usaha Perluasan untuk berbagai sektor usaha.</li> <li>5. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal.</li> <li>6. Izin Usaha Perubahan untuk berbagai sektor usaha.</li> <li>7. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.</li> <li>8. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai sektor usaha.</li> <li>9. Izin Pembukaan Kantor Cabang.</li> </ol>	Kepala BPMDP
b.	<b>Kesehatan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sub PAK.</li> <li>2. Cabang PBF.</li> <li>3. Izin mendirikan Rumah Sakit Tipe B.</li> <li>4. Izin Operasional Rumah Sakit B.</li> <li>5. Izin Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT).</li> <li>6. Izin mendirikan Klinik.</li> <li>7. Pelayanan Radiologi.</li> <li>8. Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian (kecuali Apoteker).</li> <li>9. Toko Alat Kesehatan.</li> <li>10. Usaha Pemberantasan Hama.</li> </ol>	Kepala BPMDP
c.	<b>Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Trayek Angkutan Antar Jemput Kota Dalam Provinsi (AKDP).</li> <li>2. Izin Insidental.</li> <li>3. Izin Kapal laut masuk perairan pedalaman.</li> <li>4. Surat Ukur Kapal Sungai dan Danau <math>\geq</math> GT 7.</li> <li>5. Surat Tanda Pendaftaran dan Kelengkapan Sarana.</li> <li>6. Pas Kapal Sungai dan Danau.</li> <li>7. Sertifikat Kelaikan dan Kebangsaan Kapal Sungai dan Danau.</li> <li>8. Sertifikat Pengawakan Kapal Sungai dan Danau.</li> <li>9. Rekomendasi ketinggian bangunan dalam kawasan keselamatan operasi penerbangan.</li> <li>10. Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT)</li> <li>11. Surat Izin Perusahaan Pelayanan Rakyat (SIUPPER).</li> <li>12. Surat Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM).</li> <li>13. Surat Izin Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUEMKL).</li> </ol>	Kepala BPMDP



No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	YANG MENANDA TANGANI
d.	<b>Sosial</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah.</li> <li>2. Rekomendasi Pengumpulan Uang atau Barang.</li> </ol>	Kepala BPMDP
e.	<b>Ketenagakerjaan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) khusus perpanjangan lintas Kabupaten/Kota.</li> <li>2. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan.</li> <li>3. Akte Izin Pesawat Uap (Pemanas Air, Pengereng Uap, Penguap-penguap, bejana uap, pipa-pipa uap, silinder-silinder).</li> <li>4. Izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lintas Kabupaten/ Kota.</li> <li>5. Izin mendirikan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).</li> </ol>	Kepala BPMDP
f.	<b>Koperasi dan UMKM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengesahan Akta Pendirian Badan Hukum Koperasi dan Perubahan Anggaran dasar Koperasi.</li> <li>2. Izin Usaha Simpan Pinjam.</li> <li>3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Simpan Pinjam.</li> </ol>	Kepala BPMDP
g.	<b>Perikanan dan Kelautan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).</li> <li>2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).</li> <li>3. ANDON</li> </ol>	Kepala BPMDP
h.	<b>Kehutanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izin Usaha Primer Hasil Hutan.</li> <li>2. Izin Koridor Angkutan Kayu.</li> <li>3. Pembuatan Peta berdasarkan fungsi kawasan hutan.</li> <li>4. Surat Konfirmasi fungsi kawasan hutan.</li> <li>5. Rekomendasi pemberian dan perluasan areal kerja (IUPHHK-HA, IUPHHK-RE dan IUPHHK-HTI).</li> <li>6. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan.</li> <li>7. Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan.</li> <li>8. Izin Koridor Angkutan Kayu.</li> </ol>	Gubernur Kalimantan Tengah
i.	<b>Perkebunan</b>	Izin Usaha Perkebunan.	Gubernur Kalimantan Tengah
j.	<b>Energi Sumber Daya Mineral</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. IUP Eksplorasi bahan galian: mineral, logam dan batu bara.</li> <li>2. IUP Eksplorasi bahan galian: mineral bukan logam, batuan.</li> <li>3. IUP Operasi Produksi bahan galian: mineral logam, batu bara, mineral bukan logam, batuan.</li> <li>4. IUP Operasi Produksi untuk pengangkutan dan penjualan.</li> <li>5. IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan pemurnian.</li> <li>6. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP).</li> <li>7. Surat Keterangan Terdaftar.</li> </ol>	Gubernur Kalimantan Tengah

No.	SEKTOR	JENIS IZIN DAN NON IZIN	YANG MENANDA TANGANI
k.	<b>Perindustrian dan Perdagangan</b>	1. Surat Keterangan Asal (SKA). 2. API (Angka Pengenal Impor). 3. Rekomendasi untuk Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT). 4. Rekomendasi SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB).	Kepala BPMDP
1.	<b>Lingkungan Hidup</b>	1. Izin pengumpulan limbah B3 skala Provinsi (kecuali oli bekas.) 2. SK Kesepakatan Kerangka Acuan ANDAL. 3. SK Kelayakan Lingkungan Hidup.	Gubernur Kalimantan Tengah

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

**AGUSTIN TERAS NARANG**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**



**AMIR HAMZAH K. HADI**